

NASKAH PUBLIKASI
POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP INSTRUMEN PERLINDUNGAN
HAK ASASI PEREMPUAN



DISUSUN OLEH :

YULIA NOVIKA

1800024367

SKRIPSI INI DISUSUN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM
MEMPEROLEH SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2023

A THESIS

***RECHTSPOLITIEK* OF THE LAW ON SEXUAL VIOLENCE CRIMES ON
INSTRUMENTS OF WOMEN'S RIGHTS PROTECTION**



BY:

YULIA NOVIKA

1800024367

**PRESENTED AS PARTIAL FULFILLMENT OF REQUIREMENTS FOR THE
ATTAINMENT OF SARJANA HUKUM**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2023

**POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP INSTRUMEN PERLINDUNGAN
HAK ASASI PEREMPUAN**

Yulia Novika

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya pada kaum perempuan yang sering menjadi objek kekerasan seksual. Pengesahan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Namun realitanya, Undang-undang TPKS belum bisa dijadikan rujukan atas kasus kekerasan seksual yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum UU TPKS terhadap Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan UU TPKS di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *literature research*/studi kepustakaan/studi dokumen. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa politik hukum UU TPKS adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum, keadilan, dan memulihkan harkat martabat dan untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara efektif serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Kebijakan Politik Hukum UU TPKS dapat dilaksanakan melalui konsep kebijakan penanggulangan penal dan *nonpenal*. Hambatan dalam pelaksanaan UU TPKS dari segi formil adalah belum adanya aturan turunan dari UU TPKS, sedangkan hambatan dari segi budaya hukum meliputi kurangnya sosialisasi mengenai UU TPKS, masih kentalnya budaya patriarki yang sudah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat serta adanya ketimpangan relasi kekuasaan. Melalui kebijakan dari Politik Hukum UU TPKS, pemerintah dan masyarakat turut andil dalam perlindungan Hak-hak Asasi Perempuan khususnya pada korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Kekerasan Seksual, Perlindungan, Hak Asasi Perempuan*

RECHTSPOLITIEK OF THE LAW ON SEXUAL VIOLENCE CRIMES ON INSTRUMENTS OF WOMEN'S RIGHTS PROTECTION

Yulia Novika

ABSTRACT

Sexual violence violates human rights, especially for women who are often regarded as the object of sexual violence. The ratification of the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) is one of the government's efforts to deal with cases of sexual violence and provide protection for victims of sexual violence. However, in reality, the UU TPKS cannot be used as a reference for sexual violence cases that have occurred. This study aimed to find out the *Rechtspolitiek* of the UU TPKS on the Protection of Women's Rights and to analyze the obstacles in implementing the UU TPKS in Indonesia.

This research was normative juridical research that used statutory and conceptual approaches. The source of data used was secondary data. The data collection method used was literature research/library study/document study. The data obtained from the results of this study would then be analyzed descriptively and qualitatively.

Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the *rechtspolitiek* of the UU TPKS were to provide guarantees and legal certainty, justice, and dignity restoration and to provide protection for victims of sexual violence crimes so that cases of sexual violence can be resolved effectively and provide strict sanctions against perpetrators of sexual violence. *Rechtspolitiek* of the TPKS Law could be implemented through the concept of penal and non-penal coping policies. The obstacle in implementing the UU TPKS from a formal perspective was the absence of derivative regulations from the UU TPKS. Meanwhile, obstacles in terms of legal culture included the lack of socialization of the UU TPKS, the strong patriarchal culture that had long developed in people's lives, and the imbalance of power relations. Through the policy of the *rechtspolitiek* of the UU TPKS, the government, and society took part in the protection of Women's Rights, especially for victims of sexual violence.

Keywords: *Rechtspolitiek, Sexual Violence, Protection, Women's Rights*

Has been translated by
Ahmad Dahlan Language Center



On:

03/03/20

A. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan falsafah, pandangan hidup serta ideologi negara yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dijadikan sebagai norma dasar dalam kehidupan bernegara dan juga dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pemahaman konseptual mengenai negara hukum di Indonesia harus berkaitan dengan Pancasila, maka dari itu konsep negara hukum di Indonesia adalah konsep “Negara Hukum Pancasila” yang tidak terlepas dari konsep “*rule of law*” dan “*rechstaat*” (Dokumen Pembangunan Hukum Nasional, 2017: 16)

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) dengan tegas menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maksud dari negara hukum di sini adalah negara yang menjunjung tinggi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, di mana di dalamnya semua bentuk kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Walaupun dalam rumusan tersebut tidak tercantum kata Pancasila, namun kedudukan nilai-nilai Pancasila harus menjadi acuan oleh negara hukum di Indonesia.

Pada suatu negara hukum terdapat 3 (tiga) prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) dan Perlindungan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam menjalankan ketiga hal tersebut dijabarkan dalam bentuk: (1) jaminan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM); (2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan (3) legalitas

hukum dalam segala bentuknya (setiap tindakan negara/pemerintah dan masyarakat harus berdasar atas dan melalui hukum) (Asshidiqie, 2004: 55).

Jaminan perlindungan HAM dalam terdapat dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dirumuskan dalam amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, pada amandemen kedua ini ditambahkan satu bab khusus, yaitu Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang di dalamnya terdapat Pasal 28 A sampai dengan 28 J. Sebagian besar isi amandemen tersebut mengatur hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dianalogikan sebagai dua sisi dalam satu mata uang yang di mana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika suatu tatanan hukum dibangun tanpa penggunaan prinsip-prinsip HAM, maka hukum tersebut akan menjadi alat bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya (*abuse of power*). Begitu pun sebaliknya, apabila HAM dibentuk tanpa adanya perjanjian hukum yang jelas, maka HAM tersebut hanya akan menjadi fondasi yang rapuh dan rentan untuk dilanggar, dalam artian hukum harus berfungsi sebagai landasan yuridis, sarana dan atau alat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung dan dihormati oleh Negara (Dokumen Pembangunan Hukum Nasional, 2017: 20).

Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kedudukan HAM merupakan bagian dari negara hukum termasuk negara hukum Indonesia. HAM ini berlaku secara Universal, dalam artian berlaku bagi setiap orang tanpa adanya perbedaan atas dasar ras, suku, agama, maupun jenis

kelamin yang di mana prinsip HAM itu sendiri tidak dapat dicabut (Kania, 2015: 91). Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan “adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali”. Prinsip persamaan ini artinya tidak adanya diskriminasi karena setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Moempoeni Martojo menyatakan bahwa, “Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria”. Pernyataan ini benar dikarenakan setiap negara pasti terdiri dari warga negara yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin tidak berarti pengakuan kesamaan hak warga negaranya juga berbeda melainkan seluruh warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di mata hukum. Dengan adanya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membuktikan bahwa para pendiri negara Indonesia sadar akan pentingnya perlindungan HAM dalam suatu negara (Kania, 2015: 717).

Pengakuan terhadap adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan diakui secara jelas dalam Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi pada kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam aspek

politik. Penyebabnya dari masih adanya diskriminasi terhadap perempuan salah satunya yakni masih kentalnya praktik budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat di Indonesia. Maksud dari Budaya Patriarki ini adalah laki-laki berperan sebagai pemegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat melemahkan peran dan eksistensi perempuan. Budaya patriarki yang berkembang ini menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan dianggap sebagai hal yang biasa, padahal kekerasan seksual termasuk bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Perempuan (Kania, 2015: 717).

Peraturan perundang-undangan Nasional, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat tempat khusus yang mengatur tentang hak asasi perempuan yang di mana hak-hak perempuan lebih dipertegas lagi. Hak Asasi Perempuan ini didasarkan oleh hak perspektif Gender dan hak anti diskriminasi (Asplund, 2008: 269). Selain terdapat pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, aturan mengenai perlindungan hak asasi perempuan secara rinci terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar di Negara Indonesia (Subarkah&Tobroni, 2020: 92).

Berdasarkan hal tersebut, dalam sebuah negara hukum terdapat hubungan yang sangat erat antara penerapan hukum dan Perlindungan HAM khususnya dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan cerminan keinginan para pendiri bangsa dalam mendirikan Negara Indonesia, yang di mana terdapat pernyataan yang tegas bahwa Hukum dan HAM adalah satu kesatuan yang

berkaitan satu sama lain. Prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan bagian integral dari Negara hukum. Kata “peri-kemanusiaan” merupakan inti dari HAM, sedangkan inti dari hukum yang ada di Indonesia adalah kata “perikeadilan. Dalam konstitusi Indonesia, aturan tentang HAM diatur dalam Pasal 28A hingga Pasal 28I yang pada dasarnya diambil dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right). Namun dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk dan harus memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 28J dan dilaksanakan berdasarkan pada pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum (Dokumen Pembangunan Hukum Nasional, 2017: 29).

Negara hukum pada prinsipnya harus bertanggungjawab penuh terhadap setiap tindakan atau perbuatan, baik itu tindakan atau perbuatan yang berdasarkan pada ketentuan hukum untuk menjamin kepastian hukum, dan keadilan. Politik hukum merupakan langkah hukum yang digunakan sebagai proses untuk mencapai tujuan dari negara, tujuan negara tersebut tertuang dalam konstitusi (Hariyanto, 2021: 367).

Politik hukum digunakan sebagai pendekatan dalam memahami hubungan antara politik dan hukum, serta memberi pengertian bahwa politik hukum itu merupakan acuan atau arah kebijakan hukum (Legal Policy) yang secara resmi dibentuk oleh negara untuk mencapai tujuan negara (Mahfud Md, 2006). Dalam rangka mewujudkan hukum nasional yang dicita-citakan (Ius Constituendum)

negara menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai suatu aktivitas dalam mencapai cita Negara, hal ini juga termasuk ke dalam objek Politik Hukum. Berbicara mengenai penyelenggaraan negara atau pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, yang menjadi acuan utama yakni hukum dan politik. Hukum selalu menjadi alat dari politik untuk mempengaruhi, membangun dan mengembangkan bidang-bidang lainnya yang ada di pemerintahan pusat maupun daerah.

Perlindungan terhadap hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut masih belum sepenuhnya didapatkan oleh setiap orang. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan adalah kasus kekerasan seksual pada kaum perempuan, karena perempuan termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap tindakan kejahatan seksual yang dapat merugikan perempuan itu sendiri. (Purwanti, 2018 : 139). Kekerasan seksual menjadi isu Nasional yang sering diperbincangkan saat ini dikarenakan tingginya kasus kekerasan seksual yang secara relatif meningkat tahun ke tahun (Komnas Perempuan). Hal ini tentu saja menjadi berita buruk bagi kaum perempuan yang menjadi salah satu selaku objek dari kekerasan seksual karena kedudukannya dianggap rendah dan mudah ditindas. Saat ini kekerasan seksual sudah memasuki ranah private (pribadi), karena kekerasan itu dapat terjadi pada lingkup keluarga, seperti pelaku kekerasan adalah anggota keluarga dan juga orang-orang terdekat yang dipercayai oleh korban (Jawapos.com).

Pengesahan UU TPKS ini menyita perhatian publik dikarenakan ini adalah sebuah bentuk nyata dari perjuangan kaum Perempuan dalam menegakkan aturan untuk melindungi korban kekerasan seksual, yang di mana selama ini hak-hak dari korban kekerasan seksual selalu diabaikan sehingga banyak korban yang mengalami kerugian baik dari segi materiil maupun immateriil (Kompas.com: 2022). Undang-undang TPKS tidak hanya mengatur tentang pidana yang diberikan kepada pelaku, namun juga memuat aturan-aturan yang dapat melindungi hak-hak dari korban kekerasan seksual sehingga tidak adanya tindakan diskriminatif terhadap korban kekerasan seksual sebagaimana yang telah terjadi selama ini. Kebudayaan diskriminatif terhadap perempuan itu merupakan suatu akibat dari kentalnya budaya patriarki yang ada di Indonesia yang menyebabkan hak-hak korban dari kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan (Mulyani, 2018).

Kebudayaan diskriminatif juga termasuk bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya pada kaum Perempuan. Pelanggaran terhadap hak-hak perempuan kerap kali terjadi tanpa adanya solusi yang pasti dari pihak penegak hukum (Nurisman, 2022). Misalnya hak untuk bertahan hidup, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perbudakan yang melukai harkat dan martabatnya. Sejak dahulu, perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan agar bisa menempatkan posisi perempuan sejajar dengan kaum laki-laki belum bisa dicapai, sehingga kaum perempuan masih terpinggirkan dan tertinggal dari segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum (Kania, 2015).

Pengesahan UU TPKS menjadi kado besar bagi kaum perempuan sebagai payung hukum perlindungan dari tindakan kekerasan seksual, yang di mana UU TPKS ini tidak hanya memuat mengenai seks saja melainkan juga terdapat tindakan manipulasi serta eksploitasi yang melibatkan adanya ketidakseimbangan relasi kuasa antara korban dan pelaku kejahatan seksual (Jogloabang.com). Akan tetapi, pengesahan UU TPKS ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat karena terdapat beberapa pasal yang menjadi kontroversi sehingga sampai saat ini, UU TPKS juga belum dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual dikarenakan adanya beberapa hambatan yang masih menjadi PR bagi pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan seksual.

Namun, aturan-aturan formal yang ada secara keseluruhan tidak dapat menjamin tindakan diskriminasi maupun marginalisasi hilang begitu saja. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan amanat dari Deklarasi Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa baik laki-laki atau perempuan, haruslah terbebas dari berbagai upaya kekerasan dan diskriminatif. Permasalahan yang kemudian muncul, apakah arah kebijakan UU TPKS sesuai dengan Instrumen perlindungan hak asasi perempuan? Lalu apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan UU TPKS yang sampai saat ini masih belum dijadikan rujukan atas kasus kekerasan seksual?. Hal tersebut yang akan menjadi fokus kajian dalam penulisan penelitian ini.

Berdasarkan dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan judul Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Instrumen Perlindungan Hak Asasi Perempuan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Instrumen Nasional Perlindungan Hak Asasi Perempuan?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *literature research*/studi kepustakaan/studi dokumen. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

D. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Terhadap Instrumen Perlindungan Hak Asasi Perempuan

2. Urgensi Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Indonesia merupakan negara *rechtsstaat* atau negara hukum, artinya negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hal tersebut sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum” (Hantari, 2022: 100). Selain itu, negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan terhadap pengakuan dan perlindungan HAM sebagai inti dari negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM ini didasarkan pada prinsip kebebasan dan persamaan yang harus dijamin dan dipenuhi oleh Negara (Made& Luh, 2021: 146).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki landasan hukum (yuridis) yang memuat prinsip persamaan yang berarti status, derajat, setiap orang adalah sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Namun realitasnya, dalam lingkup masyarakat sering kali terjadi segala macam pelanggaran, diskriminasi dan ketidakadilan yang mayoritas terjadi kepada kaum perempuan, salah satunya yakni kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) karena kejahatan ini melecehkan dan

melukai harkat dan martabat manusia. Persoalan ini kerap kali menjadi topik yang sering disinggung mulai dari kancah Internasional maupun Nasional. Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya pada fisik saja melainkan juga berdampak pada psikis, kehidupan sosial. Lalu, apa saja sebenarnya dampak dari kekerasan seksual itu sendiri? Berikut ini merupakan dampak dari kekerasan seksual secara umum, meliputi (Suara.com, 2022): (1) Depresi; (2) Gangguan stres pascatrauma; (3) Suka menyakiti diri sendiri; (4) Tertular penyakit kelamin; (5) Berpotensi menggunakan narkoba; (6) Disosiatif atau/ menjauhkan diri dari lingkungan; (7) Serangan panik; (8) Gangguan makan dan tidur; (9) Menyebabkan kehamilan; (10) Bunuh diri.

Dampak dari kekerasan seksual ini kerap sekali tidak sebanding dengan hukuman yang diterima oleh pelaku kekerasan seksual. Tidak adanya kepastian hukum yang dapat melindungi korban dan saksi membuat kasus kekerasan seksual ini diabaikan begitu saja, hal ini berakibat pada makin maraknya kasus kekerasan seksual yang tidak dibawa ke ranah publik sehingga tidak adanya efek jera bagi pelaku kekerasan seksual.

Adapun dari beberapa korban yang mulai berani melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya namun hanya penghinaan bahkan cemoohan yang dilontarkan kepada korban kekerasan seksual. Ironisnya lagi, keluarga bahkan orang terdekat korban menganggap

bahwa kasus kekerasan seksual yang korban alami adalah sebuah aib yang harus ditutupi. Ada perasaan malu yang timbul jika salah satu anggota keluarganya menjadi korban dari kekerasan seksual, hal ini karena korban dianggap tidak dapat menjaga harkat dan martabatnya sendiri. Bahkan tidak sedikit kasus pelecehan terhadap kaum perempuan diselesaikan dengan cara menikahkan korban dengan pelaku pelecehan seksual. Karena hal ini, sebagian dari korban kekerasan seksual memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dia alami karena banyaknya tekanan yang membuat korban merasa disudutkan dan diintimidasi oleh orang lain.

Berbicara mengenai kasus kekerasan seksual, menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan sejak 10 tahun terakhir, lebih tepatnya dari 2012 sampai tahun 2021 (10 tahun), menunjukkan sekurangnya terdapat 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual ini dapat dikatakan sebagai fenomena gunung es yang di mana setiap tahun angka kasus kekerasan seksual terus meningkat. Laporan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada Januari-November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah yang sifatnya privat. Dari laporan kekerasan seksual yang diterima oleh komnas perempuan, masih banyak sekali kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap ke

ranah publik karena korban dari kekerasan seksual cenderung tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwenang. Saat ini negara Indonesia dinyatakan berstatus Darurat Kekerasan Seksual, hal ini karena minimnya peran pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di negara Indonesia serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar mereka.

Memasuki era globalisasi, di mana kemajuan teknologi melaju dengan sangat cepat yang dapat dibuktikan dengan mudahnya akses internet sehingga menimbulkan berbagai macam kekerasan-kekerasan yang dialami oleh perempuan melalui daring (Online) atau dikenal juga dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah jenis kekerasan seksual berbasis Gender yang terjadi akibat adanya kemudahan dalam penggunaan teknologi digital atau melalui media internet (Online). Kekerasan jenis ini sebelumnya juga didefinisikan secara bahasa oleh Internasional Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sebagai kekerasan berbasis Gender (KBG). Menurut CEDAW, terdapat hal yang penting dalam KBG yakni kekerasan jenis ini berdasarkan pada pandangan Gender dan seksual dan apabila motif kekerasan tersebut di luar hal yang tadi maka

itu dapat digolongkan sebagai kekerasan umum (Komnasperempuan, 2018: 4).

Menurut publikasi SAFEnet, laporan mengenai KBGO mencapai 620 laporan selama tahun 2020 yang di mana laporan kasus KBGO meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan tahun 2019 (Merdeka.com, 2021). KBGO ini dapat terjadi dengan cara mengontrol sistem komunikasi dengan pasangan atau mantan pasangan, stalking (menguntit) dan pelecehan melalui media komunikasi serta media sosial (Nicolas, 2019: 86).

Berdasarkan penjelasan di atas, kebanyakan dari korban kekerasan seksual ini adalah kaum perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan sehingga mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki. Ketimpangan relasi Gender ini merupakan salah satu akibat yang dibentuk oleh budaya patriarki sehingga perempuan dipandang sebagai subordinat dalam berbagai bidang dalam kehidupan (Efendi, dkk, 2021: 36).

Ketimpangan relasi kekuasaan ini menimbulkan suatu persepsi bahwa kasus kekerasan seksual akan dianggap sebagai kekerasan jika sudah meresahkan masyarakat luas, hal ini tentu saja mengalihkan fokus yang seharusnya memperhatikan penderitaan yang dialami oleh korban. Maka, diperlukan pembaharuan hukum mengenai kekerasan seksual

agar dapat mencakup seluruh komponen keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual meliputi, pencegahan (primary prevention) segala bentuk kekerasan, perlindungan terhadap hak-hak dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, pemidanaan dan penindakan bagi pelaku kekerasan seksual serta pemulihan keseimbangan tatanan dan partisipasi masyarakat.

Pembahasan mengenai kekerasan seksual memang tidak ada habisnya, hal ini dikarenakan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap suatu kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungannya. Tanpa memikirkan apa penyebab dan dampak dari kekerasan seksual ini, masyarakat terus memberikan stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini menimbulkan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual, hal ini tentu saja merupakan sebuah bentuk dari pelanggaran HAM.

1. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Manusia merupakan makhluk yang sedari lahir sudah memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati serta dijunjung tanpa terkecuali. Dalam hal ini, segala bentuk diskriminasi, eksploitasi serta segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan termasuk juga kepada kaum perempuan. Sejauh ini, kaum perempuan termasuk ke dalam kelompok manusia yang rentan tidak mendapatkan keadilan atas hak-hak yang dimilikinya, lebih tepatnya hak-hak

perempuan sering kali diabaikan sehingga menimbulkan penderitaan baik dari segi fisik maupun dari segi psikisnya.

Salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap Hak-hak Asasi Perempuan adalah kekerasan seksual yang di mana hal ini menjadi fokus penulis. Saat ini, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sudah disahkan oleh pemerintah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam UU TPKS ini, menjabarkan 9 jenis bentuk kekerasan seksual meliputi:

1. Pelecehan Seksual non-Fisik

Pelecehan seksual non-fisik merupakan tindakan atau perilaku seksual yang dilakukan tanpa adanya sentuhan fisik secara langsung, contohnya adalah perkataan yang seksual, kedipan mata, siulan, ajakan untuk berhubungan seksual, memperlihatkan alat kelamin, merekam atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang sampai dengan memperlihatkan hal-hal yang berbau pornografi. Perilaku ini tentu saja menimbulkan rasa tidak nyaman bagi korban yang mengalaminya, tentu saja perilaku ini bertujuan untuk merendahkan atau mempermalukan korban. Aturan tentang pidana pelecehan non-fisik diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

2. Pelecehan Seksual Fisik

Pelecehan seksual fisik adalah pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara kontak fisik dengan korban secara langsung, contohnya adalah

sentuhan, colesan, pelukan, usapan, dan ciuman yang dilakukan tanpa izin orang lain.

Ketentuan pidana terhadap pelaku pelecehan fisik ini diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang dibagi atas 3 bagian, yaitu :

- a. “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas.
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual yang menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah.
- c. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan maupun wewenang yang memaksa seseorang yang tidak mampu atau bergantung pada dirinya untuk melakukan aktivitas seksual baik dengan orang tersebut maupun dengan orang lain.”

3. Pemaksaan Kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi adalah tindakan seseorang yang memaksa/mengancam orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi seperti alat atau obat-obatan yang dapat menunda kehamilan sehingga mengakibatkan hilangnya fungsi reproduksi yang bersifat sementara. Hal ini termasuk dalam kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

4. Pemaksaan Sterilisasi

Pemaksaan sterilisasi atau pemandulan paksa adalah sebuah program pemerintah untuk memaksa seseorang melakukan sterilisasi yang bertujuan untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk, membatasi penyebaran

HIV dan juga untuk mengontrol pertumbuhan jenis etnis tertentu yang merupakan Genosida berdasarkan Statuta Roma.

Pemaksaan sterilisasi ini dilakukan pada beberapa kelompok yang berdasarkan pernyataan dari laporan yang berjudul *Eliminating Forced coercive and otherwise involuntary sterilization* pada bulan Mei 2014 oleh organisasi internasional, kelompok tersebut adalah :

- a. “Perempuan, terutama pada kebijakan pengendalian paksa jumlah penduduk, perempuan dengan HIV, dan perempuan dari etnis minoritas.
- b. Difabel, yang sering kali dianggap tidak melakukan hubungan seks. Perempuan dengan *disabilitas* intelektual sering kali diperlakukan seakan mereka tidak memiliki hak terhadap organ reproduksinya. Alasan lainnya seperti menyertakan perempuan difabel ke dalam kelompok orang "yang dianggap memiliki kesulitan dalam menangani menstruasi, atau kondisi kesehatannya (seperti *epilepsi*) atau perilakunya terpengaruh negatif akibat menstruasi."
- c. Orang *interseks*, subjek dari pembedahan pada organ reproduksinya tanpa seizin dirinya, sering kali sebagai upaya "penormalan".
- d. Orang *transgender*, sebagai syarat agar ia dapat mengubah status *Gendernya* pada dokumen pemerintah.”

Pelaksanaan program pemaksaan sterilisasi ini ditolak oleh beberapa negara karena termasuk dalam kejahatan Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, aturan yang mengatur tentang pemaksaan sterilisasi terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

5. Pemaksaan Perkawinan

Tindak pidana pemaksaan perkawinan merupakan suatu tindakan seseorang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan. Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yakni :

- a. “perkawinan Anak;
- b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau/
- c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tindakan pemaksaan perkawinan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya pada kaum perempuan. Praktik pemaksaan perkawinan ini masih sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, berbalut budaya adat yang sebenarnya hal ini cukup merugikan bagi kaum perempuan. Tidak hanya itu, pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan juga menjadi suatu fenomena yang sudah asing lagi karena perkawinan korban dengan pelaku perkosaan dianggap sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap kejahatan seksual yang pelaku lakukan, tentu saja keputusan ini diambil tanpa mempertimbangkan perasaan serta ha-hak korban kejahatan seksual. Dampak dari pernikahan antara korban dengan pelaku kejahatan seksual hanya akan membuat korban mengalami kejahatan seksual seumur hidupnya.

6. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai jabatan atau wewenang yang resmi maupun orang yang bertindak atas sepengetahuan pejabat. Ketentuan pidana penyiksaan seksual terdapat dalam Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

7. Eksploitasi Seksual

Definisi dari eksploitasi seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang bertujuan untuk memanfaatkan organ tubuh seksual atau bagian tubuh korban untuk mendapatkan keuntungan baik secara materiil maupun immateriil yang tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Aturan mengenai Eksploitasi Seksual ini diatur pada Pasal 12 UU TPKS.

8. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh setiap orang yang menempatkan orang lain di bawah kekuasaannya dan menjadikan orang tersebut tidak berdaya dengan tujuan mengeksploitasinya secara seksual. Kejahatan seksual ini biasanya dilakukan oleh satu atau sekelompok orang secara terorganisir sehingga membuat korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Perbudakan

seksual diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Seksual (UU TPKS).

9. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah setiap orang yang melakukan pelacakan atau mencuri informasi berupa gambar, video, maupun dokumen elektronik milik orang lain menggunakan sistem elektronik dengan tujuan seksual. Fenomena ini sangat sering kita temui di zaman sekarang karena pesatnya perkembangan teknologi elektronik dan informasi sehingga hal ini dijadikan sebagai modus kejahatan seksual oleh segelintir orang.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Tindak Pidana seksual, kekerasan seksual ini dibagi menjadi 3 unsur setiap orang tanpa hak :

- a. “Melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditunjukkan terhadap keinginan; dan/atau
- c. Melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan berbasis elektronik.”

Berdasarkan penjabaran bentuk-bentuk kekerasan seksual di atas, dapat dicermati bahwa tindak pidana pemerkosaan dan pemaksaan aborsi tidak diatur dalam UU TPKS. Alasan tindak pidana pemerkosaan tidak dimuat

dalam UU TPKS adalah dikarenakan tindak pidana pemerkosaan sudah diatur dalam pasal 258 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Selanjutnya, pemaksaan aborsi juga tidak diatur dalam UU TPKS. Hal ini sempat ditentang oleh beberapa pihak karena pemaksaan aborsi dapat masuk ke dalam kategori jenis kekerasan seksual agar dapat ditindaklanjuti dan menjadikan UU TPKS sebagai rujukan untuk kasus pemaksaan aborsi. Alasan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memasukkan pemaksaan aborsi ke dalam UU TPKS karena sudah diatur dalam Pasal 347 KUHP yang diperbaharui kembali dengan Pasal 469 ayat (2) dan (3) KUHP.

Selain berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sudah dijelaskan dalam UU TPKS, pelanggaran atau kekerasan yang terjadi terhadap kaum perempuan dapat dikelompokkan berdasarkan hak-hak yang dilindungi, yakni (Kompas.com):

- a. “Hak kemerdekaan, kesetaraan dan integritas diri Perempuan yang dapat ditemukan atas pelanggaran hak ini dapat berupa keterbatasan dalam berpakaian oleh suatu pihak yang didasarkan *Gender*, terbatasnya ruang gerak bagi perempuan karena kedudukannya yang tidak sejajar dengan laki-laki.
- b. Hak atas kesetaraan hukum, pelanggaran yang bisa terjadi seperti tidak mendapatkan kesetaraan dalam hukum. Hal ini dapat berupa fasilitas hukum bagi kaum perempuan kurang memadai sehingga menimbulkan diskriminasi hukum.

- c. Hak politik dan demokrasi, perbuatan pelanggaran terhadap hak ini yakni adanya penolakan hak untuk mencalonkan diri, kecurangan dan intimidasi dalam pemilihan, pembatasan hingga larangan untuk berkumpul, dan penolakan suaka.
- d. Hak mendapatkan pendidikan, pelanggaran ini dilakukan melalui pemberian fasilitas yang kurang memadai bagi perempuan untuk dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan adanya stigma masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu mempunyai pendidikan yang tinggi dikarenakan peran perempuan nantinya hanya menjadi makhluk domestik yang hanya mengurus urusan dapur, sumur, kasur.
- e. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hak ekonomi, pelanggaran yang terjadi dapat berupa penolakan pembayaran terhadap pekerja perempuan saat cuti hamil, pemecatan tanpa adanya pemberitahuan dan diskriminasi upah.
- f. Hak untuk melakukan reproduksi, pelanggaran yang dapat terjadi karena adanya pemaksaan sterilisasi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan kehamilan, perkosaan, pelecehan seksual dan mutilasi/pemotongan alat kelamin perempuan.
- g. Hak perkawinan dan berkeluarga, pelanggaran terhadap hak perkawinan dan berkeluarga yang terjadi dapat berupa larangan untuk menikah maupun paksaan untuk menikah.”

Berdasarkan penjelasan di atas, masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan yang masih terjadi di Negara Indonesia. Pelanggaran terhadap hak asasi perempuan masih menjadi masalah yang tidak ada habisnya, dalam hal ini pemerintah harus bertindak secara tegas dalam melindungi hak-hak asasi perempuan. Segala bentuk penindasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan harus dapat dihapuskan di Negara Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum yang di mana semua warga negara harus mendapatkan keadilan dan perlindungan atas hak-hak asasi yang dimilikinya.

2. Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pada negara hukum, pertanggungjawaban terhadap tindakan dan perbuatan harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar dapat mencapai kepastian hukum dan keadilan. Dalam mencapai tujuan dari negara yang tertuang dalam konstitusi Indonesia, maka salah satu langkah dalam mencapai hal tersebut yakni menggunakan politik hukum. (Hariyanto, 2021: 367).

Tujuan negara yang tercantum dalam Konstitusi Indonesia yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.

Sebagai negara hukum, maka negara wajib untuk mewujudkan cita-cita bangsa, dengan demikian politik hukum harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa politik dan hukum itu bagaikan dua sisi dari satu mata uang logam. Analogi ini memberikan pengertian bahwa hubungan antara politik dan hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan (Hantari, 2022: 108).

Demi terciptanya Perlindungan hukum di Indonesia, dapat dilakukan dengan upaya pendekatan politik hukum. Menurut Mahfud MD, “Politik

hukum merupakan kebijakan resmi (*Legal Policy*) tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara”. Dengan demikian, politik hukum mencakup tentang hukum-hukum yang akan dibentuk dan disahkan serta tentang hukum-hukum yang akan diganti atau tidak akan diberlakukan, dengan artian hal ini dilakukan demi mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945(Mahfud MD, 2012: 1).

Aturan mengenai pembentukan Undang-undang berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat enam tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan yang terakhir yakni pemantauan dan peninjauan. Pembentukan UU TPKS telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ada, proses pengesahan UU TPKS ini menempuh waktu hampir 10 tahun lamanya.

Perencanaan dan perumusan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dimulai pada tahun 2012 oleh Komnas Perempuan, berangkat dari keresahan masyarakat karena belum adanya peraturan perundangan-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan kekerasan seksual yang berpihak kepada korban, karena selama ini aturan mengenai kekerasan seksual sangat

terbatas dan tidak adanya keberpihakan terhadap korban. Peraturan perundang-undangan yang telah ada pun tidak memuat substansi dari kekerasan seksual secara rinci dan menyeluruh, contohnya yakni dalam KUHP, perkosaan termasuk dalam kekerasan seksual yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan sehingga menyebabkan pandangan terhadap kekerasan seksual hanya sebatas persoalan moralitas saja (Munti dalam Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan, 2018).

Keterkaitan antara kekerasan seksual dengan persoalan moralitas menyebabkan adanya ketakutan korban kekerasan seksual untuk berbicara mengenai kekerasan yang dia alami, karena kekerasan seksual itu dianggap aib bagi dirinya dan juga keluarganya. Korban kekerasan seksual juga disalahkan atas kekerasan yang dia alami karena dinilai tidak dapat menjaga kehormatan dan merusak harkat martabatnya.

Pembentukan UU TPKS berlanjut pada tahun 2016, naskah akademik RUU PKS secara resmi diserahkan oleh Komnas perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) kepada Ketua Komite III DPD RI dan anggota DPR RI dari berbagai fraksi. Pada tahun ini juga, RUU PKS resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas atas seruan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri (Aryani, 2021: 16). Dalam proses kesepakatan ini, RUU PKS yang awalnya berada di antrean ke-20 menjadi Prolegnas Prioritas setelah disepakati dan ditandatangani oleh 70

anggota DPR dalam rapat BALEG *internal* DPR RI. Namun pengesahan RUU PKS tidak kunjung dikabulkan oleh DPR RI, dan pada Tahun 2018 terdapat seruan aksi damai yang menuntut agar segera disahkannya RUU PKS oleh DPR RI, pada saat itu DPR RI menjanjikan akan mengesahkan RUU PKS setelah pemilu Tahun 2019.

Pada tahun 2020 Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Atgas menyatakan bahwa RUU PKS dicabut dari daftar Prolegnas 2020 oleh Komisi VIII DPR RI dengan alasan menunggu pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terlebih dahulu agar pemidanaan dalam RUU PKS dapat dijalankan dengan baik (Kompas.com). Sebelumnya RUU PKS merupakan usulan dari fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang kemudian dialihkan menjadi RUU Inisiatif Komisi VIII. Setelah mendengar pencabutan RUU PKS dari Prolegnas atas usul dari Komisi VIII, partai Nasdem meminta agar RUU PKS tetap dibahas dengan dialihkan ke Baleg.

Pencabutan RUU PKS pada masa ini menjadi permasalahan besar pada saat itu. Banyak kritikan yang muncul dari beberapa kalangan yang sedari awal telah mengawal pengesahan RUU PKS ini. Pencabutan ini dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pengesahan RUU PKS ini bukan lagi menjadi hal yang sulit melainkan mau atau tidak pemerintah dalam mewujudkan payung hukum atas kekerasan seksual yang semakin marak

terjadi. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah masih belum serius dalam membentuk aturan terhadap kekerasan seksual.

Berselang beberapa tahun, RUU PKS resmi kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional atau yang biasa disebut (Prolegnas) pada Maret 2021 yang merupakan usulan dari anggota DPR dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Pada sidang pleno yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2021, RUU PKS berubah nama jadi RUU TPKS (Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual), penggunaan frasa “Tindak Pidana” beralasan karena pendekatan hukum yang digunakan menyatakan bahwa kekerasan seksual termasuk tindak Pidana Khusus.

Setelah beberapa kali keluar masuk dari daftar Prolegnas, akhirnya RUU TPKS disahkan menjadi UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS pada bulan Mei 2022 oleh Presiden Republik Indonesia setelah menginjak 10 tahun sejak digagas oleh Komnas Perempuan. Pengesahan UU TPKS menjadi angin segar bagi kaum perempuan karena telah disahkannya payung hukum yang dapat melindungi kaum perempuan dari kekerasan seksual serta dapat melindungi hak-hak korban kekerasan seksual sehingga tercapainya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan.

Terhitung kurang lebih 10 Tahun lamanya pembahasan mengenai UU TPKS, bukan waktu yang singkat untuk membentuk suatu aturan yang dapat melindungi kaum perempuan dari kejahatan kekerasan seksual.

Penyebab dari panjangnya proses pengesahan UU TPKS ini adalah karena adanya konfigurasi politik antar fraksi selama masa pembahasan RUU PKS. Hal ini merupakan suatu proses politik antara lembaga eksekutif dengan legislatif. Sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Mahfud MD bahwa hukum itu tanpa ada keraguan merupakan produk dari proses politik. Hal ini juga bermakna bahwa Undang-undang tidak akan ada tanpa adanya suatu keputusan politik. Sehingga saat pengesahan UU TPKS menggunakan sistem *one man one vote* sebagai *alternatif* ketika permusyawaratan dan mufakat tidak dapat tercapai.

Pengesahan UU TPKS menjadi perbincangan dari banyak kalangan masyarakat, ada yang pro dan ada juga yang kontra dengan terhadap pengesahan UU ini. Penolakan ini berasal dari sejumlah tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh politik serta ormas Islam khususnya. Pada dasarnya, mereka menentang UU PKS dengan alasan pasal-pasal dalam UU tersebut hanya menitikberatkan pada tindakan seksual berupa kekerasan dan pemaksaan. Tetapi hubungan seksual tanpa kekerasan dan paksaan atau zina dengan persetujuan atau bahkan berdasarkan penyimpangan seksual sama sekali tidak diatur oleh Undang-undang ini. Sehingga memunculkan argumen bahwa UU TPKS melegalkan perzinaan dan *LGBT* karena tidak ada satu pun pasal yang mengatur kedua hal tersebut.

Isu pelegalan zina yang sempat beredar pada saat Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) muncul ke publik,

dikarenakan dalam pasal yang terlampir terdapat frasa “*tanpa persetujuan orang*”, frasa ini dinilai ambigu serta menimbulkan persepsi bahwa melakukan hubungan seksual diperbolehkan asalkan kedua belah pihak setuju untuk melakukannya.

Maka dari itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bahwa UU TPKS ini dinilai mengesampingkan nilai-nilai agama yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di negara Timur. Hal tersebut langsung dibantah oleh Komnas Perempuan, karena UU TPKS merupakan *lex specialist* atau Undang-undang khusus yang berlandaskan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sudah mengatur secara umum, termasuk mengenai hal-hal yang berkaitan dengan moral dan juga kesusilaan. Pertimbangan oleh partai PKS mengenai pengesahan UU TPKS yang dianggap melegalkan zina dan pro terhadap LGBT sebenarnya bertolak belakang dengan substansi dari UU TPKS itu sendiri.

Setelah UU TPKS disahkan, Komnas Perempuan dalam siaran pers Komnas Perempuan tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan terdapat 6 elemen kunci yang terdapat pada UU TPKS yakni: (1) Tindak pidana kekerasan seksual; (2) Sanksi dan tindakan; (3) Hukum acara Tindak pidana kekerasan seksual mulai dari pengajuan laporan sampai dengan pelaksanaan putusan; (4) Hak korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan; (5) Pencegahan, dan (6) Koordinasi dan pemantauan, termasuk juga peran keluarga serta

masyarakat dalam pencegahan dan penanganan TPKS (komnasperempuan.go.id). Pengaturan enam elemen kunci pada UU TPKS ini diharapkan dapat menghadirkan keadilan, pemulihan bagi korban, dan sebagai upaya pencegahan yang lebih spesifik dan efektif.

Arah kebijakan (*Legal Policy*) UU TPKS adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum, keadilan serta memulihkan harkat dan martabat guna untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara efektif dan pelaku tindakan kekerasan seksual akan dikenai sanksi hukum, pelaku kekerasan seksual ini mencakup setiap orang, perseorangan, dan badan hukum yang melanggar ketentuan dikenai sanksi berupa denda dan kurungan penjara. UU TPKS merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang berperspektif korban dengan memperhatikan hak-hak dari korban kekerasan seksual, sehingga dalam politik hukum UU TPKS yang perlu disorot yakni adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya pada kaum perempuan. Hal ini sejalan dengan amanat yang ada dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara wajib untuk melindungi, menghormati, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bernegara.

Maka dari itu, politik hukum UU TPKS dapat diatur dan dilaksanakan menggunakan konsep kebijakan, yang meliputi,:

- a. Kebijakan pencegahan (*Primary Prevention*), melalui kebijakan *non* penal, konsep kebijakan ini bergerak pada aspek pencegahan dari segala bentuk kekerasan seksual. Kebijakan nonpenal ini dapat dilakukan dengan cara membentuk kepekaan seluruh masyarakat beserta penegak hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual serta memberikan edukasi mengenai seksualitas (Rahayu, 2021: 327). Karena itu, kebijakan nonpenal ini bertumpu pada tindakan *Preventif* sebelum kejahatan terjadi.
- b. Kebijakan penanggulangan kekerasan seksual melalui sarana Penal (Pidana), upaya penanggulangan bertumpu pada sifat *represif* (penindasan, pemberantasan, dan penumpasan) sesudah terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini, respon yang diberikan adalah sesudah terjadinya suatu kejahatan, dilakukan dengan cara memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual dan memberikan rehabilitasi bagi korban dan pelaku kekerasan seksual (Rahayu, 2021: 331).

Terobosan terbaru dalam UU TPKS yang menjadi poin penting yakni, dengan adanya Restitusi atau/ dana pemulihan hak korban kekerasan seksual oleh pelaku dan rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual. Rehabilitasi diatur dalam Pasal 1 ayat (20) UU TPKS, yang berbunyi: “Restitusi merupakan pembayaran atas ganti rugi yang dialami oleh korban atau/ ahli warisnya yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga yang

berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Jika harta kekayaan pelaku pidana kekerasan seksual tidak mencukupi biaya restitusi, maka negara akan memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Pemberian Restitusi merupakan langkah progresif yang di mana awalnya Restitusi merupakan pidana tambahan yang kemudian diubah menjadi pidana pokok. Pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban maupun pihak ketiga merupakan suatu bentuk tanggung jawab pelaku terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, Rehabilitasi pada korban kekerasan seksual bertujuan untuk memulihkan kembali psikis dan juga psikologis korban pasca kekerasan seksual yang korban alami sehingga korban dapat kembali menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Tidak hanya korban, pelaku kekerasan seksual juga perlu direhabilitasi, tujuannya agar pelaku tidak mengulangi kekerasan seksual pada orang lain jika sudah kembali ke masyarakat.

Kehadiran UU TPKS merupakan suatu bentuk penyempurnaan terhadap Instrumen perlindungan Hak Asasi Perempuan yang sudah ada serta menjadi payung hukum perlindungan dari kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang TPKS memuat aturan-aturan yang menggambarkan keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual serta merupakan wujud keseriusan negara dalam upaya memberikan

perlindungan korban kekerasan seksual. Peran pemerintah hingga masyarakat sangat dibutuhkan demi mewujudkan implementasi UU TPKS dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga dapat mengurangi angka kasus kekerasan seksual.

B. Instrumen Perlindungan Hak Asasi Perempuan

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dalam hal ini Indonesia turut meratifikasi berbagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia yang sudah disetujui oleh negara-negara Internasional (Matompo, Isnawidiawinarti, dkk., 2018: 59) Ratifikasi itu sendiri adalah pengesahan dokumen negara oleh parlemen, terutama pengesahan Undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum Internasional. Berikut ini terdapat beberapa Instrumen Internasional perlindungan Hak Asasi Perempuan yang telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia (Subarkah& Tobroni, 2020: 6), yakni :

- a. “*Convention on the Political of Women* (Konvensi Hak Politik Perempuan) yang diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita.
- b. *Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) yang diratifikasi oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW”.

Pengesahan ini merupakan suatu upaya hukum untuk mengikat diri pada hukum Internasional yang telah disepakati sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 7 Ayat 2, yaitu : “ Ketentuan hukum Internasional yang diterima Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum Nasional“.

Perlindungan hak-hak Asasi Perempuan juga mendapat perhatian khusus dari berbagai lembaga negara, sehingga dibentuknya instrumen nasional perlindungan Hak Asasi Perempuan untuk melindungi kaum perempuan yang sampai saat ini masih rentan menjadi objek diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu penyebabnya yakni adanya ketimpangan *Gender* sebab akibat dari praktik budaya patriarki yang masih sangat kental di negara Indonesia sehingga perempuan dipaksa untuk tunduk tanpa memperhatikan hak-hak asasi yang dimilikinya (Rabbaniyah& Salsabila, 2022: 2).

Menyiasati hal tersebut, pemerintah terus berupaya menciptakan ruang yang aman bagi kaum perempuan yakni dengan membentuk peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif. Dengan menempatkan bagian yang khusus untuk melindungi Hak-hak Asasi Perempuan dan diperjelas secara lagi secara rinci dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berikut ini akan dijabarkan mengenai Instrumen Nasional perlindungan Hukum Hak Asasi Perempuan di Indonesia adalah sebagai berikut (Kania, 2015 : 719-229) :

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan setiap tindakan kepada orang lain terutama pada perempuan yang dapat mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, melukai harkat dan martabatnya baik secara fisik, psikologis maupun seksual yang terjadi

dalam lingkup rumah tangga. Sebelum adanya UU KDRT, kejahatan ini bersifat domestik yang di mana ketika membicarakan adanya KDRT merupakan sebuah aib bagi keluarga tersebut sehingga ketika ada kasus KDRT penyelesaiannya pun hanya secara kekeluargaan saja. Hal ini tentu saja tidak dapat dimaklumi begitu saja, mengingat kebanyakan korban dari KDRT ini adalah kaum perempuan yang dianggap sebagai makhluk sekunder karena belum adanya perlindungan hukum yang jelas.

Hal itu termasuk juga dalam kajian dalam perjuangan aktivis perempuan yang berpendapat bahwa kedudukan perempuan selalu berada di bawah bayang-bayang laki-laki dan mengalami penindasan oleh laki-laki serta terdapat berbagai Undang-undang dan kebijakan yang merugikan mereka inilah yang mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung aspirasi mereka. Selain itu, perlawanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga melalui UU Penghapusan KDRT didasari oleh keinginan kaum perempuan untuk menghilangkan budaya patriarki yang masih merajalela di masyarakat (Rosyaadah & Rahayu, 2021: 266).


Banyaknya laporan tentang adanya kasus KDRT dan tuntutan para aktivis perempuan, akhirnya, pemerintah akhirnya membentuk sebuah aturan khusus berbentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam kebijakan tersebut mengatur dan melindungi perempuan dalam ranah privatnya, sehingga negara bisa ikut berpartisipasi membantu perempuan

sekalipun di ranah privat dan dapat bergeser menjadi hukum publik. Dengan demikian maka kewajiban internasional ini bersifat imperatif atau bersifat memaksa bagi setiap negara karena, sehingga suatu Negara tidak dapat mengelak dari kewajiban tersebut bila tidak ingin dikatakan melanggar hukum internasional (Utami, 2016: 62). Dengan hal ini, kasus KDRT yang awalnya dianggap bersifat domestik akhirnya dapat dibawa ke ranah publik agar mendapatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Salah satu dasar untuk menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan HAM khususnya terhadap HAM Perempuan di Indonesia belum maksimal yaitu masih tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Tingginya kasus KDRT di Indonesia terlihat dalam data pada diagram berikut;

Grafik 1: Pola Ktp Tahun 2020 Catahu 2021: Angka Kekerasan Berdasarkan Ranah Personal (RP), Komunitas dan Negara.

KTP MENURUT RANAH KASUS CATAHU 2021



Grafik 7: KTP Menurut Ranah (n=8.234) CATAHU 2021

Sumber: Catahu Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, 2021: 12.

“Grafik 1 adalah data yang dihimpun dari mitra layanan. Data tersebut masih menunjukkan ranah yang paling berisiko bagi perempuan mengalami kekerasan, yaitu ranah personal di antaranya dalam perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT) serta dalam hubungan personal (hubungan pribadi/pacaran) yaitu sebesar 79% atau sebanyak 6.480 kasus. Pada tahun sebelumnya kasus KTP di ranah personal sekitar 75%. Dengan demikian terjadi peningkatan 4% pada tahun 2020. Ranah personal setiap tahunnya secara konsisten menempati angka tertinggi KTP yang dilaporkan selama 10 tahun terakhir dan tidak sedikit di antaranya mengalami kekerasan seksual. Jika diasumsikan bahwa pengembalian kuesioner yang terkumpul sama dengan tahun sebelumnya, maka kasus di ranah personal mengalami peningkatan sekitar hampir 1800an kasus. (Catahu Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, 2021: 12).”

Berdasarkan dari penjelasan diagram di atas, dari tahun ke tahun kasus KDRT sangat tinggi, padahal di lain sisi aturan mengenai perlindungan HAM termasuk Hak Asasi Perempuan semakin sering dikampanyekan, namun pada kenyataannya kasus KDRT sering dijumpai di Indonesia. Hal ini karena terbatasnya ruang lingkup pengaturan Undang-undang ini menjadi salah satu kekurangan dalam peraturan perundang-undangan ini dikarenakan cakupannya terbatas pada lingkup domestik, yakni mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau menetap pada domisili yang sama.

b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan merupakan UU pengganti dari UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang

Kewarganegaraan. Alasan dari pergantian UU tentang Kewarganegaraan ini karena UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan juga masih terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat diskriminatif, salah satunya yakni tentang perlindungan perempuan dan anak-anak.

Seiring dengan perkembangan zaman, UU No. 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan ini telah memuat Asas non diskriminasi terhadap adanya perbedaan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, atau jenis kelamin merupakan salah satu asas khusus yang menjadi landasan pengesahan UU Kewarganegaraan. Asas lainnya yakni terdapat pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, yang di mana negara harus menjamin HAM setiap warga negaranya.

Pengaturan yang menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam UU ini, di antaranya adalah seorang istri dibolehkan melakukan perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan serta diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraannya sendiri, hal ini tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (3) tentang Kewarganegaraan. Yang di mana, sebelumnya dalam UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, perkawinan dengan warga Negara Asing (WNA) mengakibatkan seorang istri kehilangan kewarganegaraan Indonesia, karena harus mengikuti kewarganegaraan suaminya (Kania, 2015: 723).

Pembaharuan UU Kewarganegaraan ini memberikan kebebasan terhadap kaum Perempuan dalam memilih kewarganegaraannya sendiri setelah melakukan pernikahan dengan WNA. Hal ini sesuai dengan hak-hak asasi yang dimilikinya yakni hak Kewarganegaraan.

- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Pengertian dari perdagangan orang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UU PTTOP, yaitu :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun luar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana perdagangan orang ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena merebut hak kebebasan bagi setiap umat manusia. Kasus Perdagangan Manusia ini sering terjadi kepada buruh migran, pembantu rumah tangga dan pekerja seks komersial yang di mana pekerjaan tersebut dominan dilakukan oleh kaum perempuan (Dacosta, 2017: 3). Terdapat 3 unsur tindak pidana perdagangan orang, yaitu (Adam, 2013) :

- 1) “Proses : Hal ini meliputi tindakan yang dilakukan untuk melakukan tindakan perdagangan orang yang memanfaatkan ketidakberdayaan orang lain sehingga mendapat persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain, seperti : tindakan perekrutan, pengiriman, penyalahgunaan kekuasaan, penculikan, dan lain-lain.
- 2) Cara : Meliputi cara yang digunakan agar mendapat persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain, misalnya dengan cara ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan atau memberi bayaran.
- 3) Eksploitasi : Tindakan yang dilakukan setiap orang dengan memanfaatkan kemampuan atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dengan atau tanpa persetujuan oleh korban. Tindakan tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, seksual maupun organ fisik”.

d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Keterlibatan perempuan dalam panggung politik merupakan isu yang sering dibicarakan sejak dahulu, hal ini dikarenakan adanya penolakan dari para aktivis atas terlibatnya perempuan di ranah politik. Seiring berjalannya waktu, isu tersebut akhirnya dapat diatasi dengan munculnya aturan mengenai partisipasi perempuan di ranah politik yang terdapat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang di mana dalam UU ini, terdapat aturan mengenai kuota 30% bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam lingkup politik. Pasal yang memuat aturan ini, yakni Pasal 2 dan Pasal 20 UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Sebenarnya, tindakan ini dapat dikatakan sebagai *Affirmative action* (Diskriminasi Positif) namun hal ini tidak menjadi penghambat melainkan menjadi sebuah langkah agar perempuan dapat terus memperjuangkan haknya sehingga dapat mewujudkan kesetaraan *Gender*. Sehingga kaum perempuan dapat lebih bebas berpartisipasi dalam lingkup Politik.

- e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Pembentukan payung hukum perlindungan korban kekerasan seksual ini sudah menjadi penantian kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual, selama ini hak-hak dari korban kekerasan seksual selaku dikesampingkan sehingga dalam kasus kekerasan seksual, korban sering kali tidak mendapatkan keadilan dan juga kehilangan harkat martabatnya sebagai seorang manusia.

Pengertian dari tindak pidana kekerasan seksual mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS),

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-undang ini.”

Alasan dibentuk dan disahkannya UU TPKS, karena semakin tingginya angka kasus kekerasan seksual sehingga Indonesia sekarang

dinyatakan berstatus Darurat Kekerasan Seksual. Tidak hanya itu, sebelumnya sudah instrumen nasional yang mengatur tentang kekerasan seksual namun jenis dan bentuknya sangat terbatas serta tidak memuat hak-hak asasi korban yang seharusnya juga dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara.

Landasan yuridis dari UU TPKS ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI). Dasar hukum inilah yang menjadi acuan pembentukan UU TPKS, yang di mana di dalamnya terdapat unsur perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, Negara menunjukkan keseriusannya dalam menjaga dan menjunjung tinggi Hak asasi manusia, khususnya terhadap kaum Perempuan.

Berikut ini, terdapat asas-asas hukum UU TPKS diatur dalam Pasal 2 UU No. 12 tentang TPKS yakni, :

- a) “Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas ini berarti bahwa pengakuan terhadap harkat dan martabat Korban harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan;
- b) Asas non-diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda terhadap perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual yang didasarkan pada suku, agama, ras, status sosial, ideologi, serta kondisi fisik dan /atau mental.
- c) Asas kepentingan terbaik bagi Korban merupakan semua partisipasi menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan hukum;

- d) Asas keadilan, yaitu berisi materi muatan terkait tindak pidana kekerasan seksual harus mencerminkan keadilan proporsional bagi setiap warga negara;
- e) Asas kemanfaatan adalah materi muatan terkait tindak pidana kekerasan seksual maupun memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
- f) Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.”

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dicermati bahwa dalam UU TPKS terdapat asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi korban serta asas tujuan hukum. Keempat asas ini merupakan cerminan dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, semua bentuk perbedaan baik itu ras, agama, suku hingga jenis kelamin harus tetap dilindungi dan dijunjung tinggi oleh Negara.

Tujuan dari UU TPKS terdapat dalam pasal 3 UU TPKS, yakni:

- a) “Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b) Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c) Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku,
- d) Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e) Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.”

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ini juga hadir untuk memperkuat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang mencakup lingkungan Perguruan Tinggi yang terlebih dahulu disahkan daripada UU TPKS. Walaupun sama-sama mengatur tentang kekerasan seksual, terdapat perbedaan antar kedua aturan perundang-undangan di atas yakni, UU TPKS merupakan regulasi umum yang mencakup aturan secara umum selangkangan Permendikbudristek tentang PPKS khusus mengatur kekerasan seksual yang ada di lingkup Perguruan Tinggi. Kedua aturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat bersinergi satu sama lain dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia.

f. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* (PUG).

Tujuan dari dibentuknya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* adalah agar segera diselenggarakan perencanaan, perumusan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional yang berdasarkan perspektif *Gender*. Kebijakan presiden ini tentu saja menguntungkan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan *Gender* dan juga menghapuskan tindakan diskriminasi dalam pembangunan nasional.

g. Keppres No.18 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Latar belakang dari pembentukan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan bermula dari tuntutan dari gerakan perempuan atas insiden Reformasi tahun 1998 yang banyak memakan korban termasuk kaum perempuan, berdasarkan hal tersebut Presiden Habibie membentuk suatu Komisi Nasional yang bertugas untuk melindungi Hak Asasi Perempuan serta menjadi wadah yang dapat menampung aspirasi-aspirasi dari kaum perempuan.

Pengaruh internasional turut mendukung peran Komnas Perempuan yang merupakan sebuah badan *Independen* di Indonesia yang mengemban tugas melindungi dan membela hak asasi manusia. Adapun Komnas Perempuan merupakan organisasi *Independen* yang secara khusus membela dan menjunjung tinggi hak asasi perempuan. Komnas Perempuan adalah sebuah lembaga yang *Independen* yang artinya lembaga ini menjamin adanya keterbatasan kekuasaan dan demokrasi yang lebih efektif sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara menyeluruh tanpa adanya tekanan kekuasaan dari pihak tertentu (komnasperempuan.go.id).

Prinsipnya Komnas Perempuan merupakan organisasi nasional untuk membela hak-hak asasi perempuan dan menjalankan tugasnya berdasarkan norma-norma internasional yang berkaitan dengan hak asasi perempuan. Pasal 28 I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi pembentukan Komnas Perempuan

selain instrumen hukum internasional. Komnas perempuan tersebut bertugas untuk memberikan perlindungan secara kelembagaan terhadap perempuan di Indonesia, salah satunya yakni perlindungan terhadap kekerasan seksual. Prinsip-prinsip perlindungan HAM yang disepakati secara internasional menjadi acuan pelaksanaan tugas oleh Komnas Perempuan (Rosyaadah & Rahayu, 2021: 267).

Perangkat hukum tersebut menjadi landasan pembentukan serta pelaksanaan tugas Komnas Perempuan dalam pemenuhan dan pembelaan hak asasi perempuan dari segala jenis kekerasan. Adapun tujuan Komnas Perempuan adalah untuk memajukan akuntabilitas negara guna mewujudkan hak-hak perempuan korban kekerasan, termasuk hak atas kebenaran, keadilan, dan pemenuhannya.

Instrumen perlindungan hak asasi perempuan berfokus untuk melindungi hak-hak asasi dari kaum perempuan, yang di mana banyak terjadi pelanggaran hingga diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pembentukan Instrumen Nasional perlindungan HAM yang berfokus kepada Kaum Perempuan ini menjadi kewajiban negara sebagai negara hukum dalam melindungi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia demi mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pengesahan UU TPKS menjadi puncak perjuangan kaum Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak dari korban kekerasan seksual. Namun, sampai pada saat ini pelaksanaan aturan perundang-undangan ini masih belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini diakibatkan oleh adanya beberapa kendala yang mengakibatkan UU TPKS ini masih sulit dijadikan sebagai rujukan atas kasus kekerasan seksual. Pembentukan hukum juga harus memperhatikan budaya hukum. Lingkungan gagasan sosial dan kekuatan sosial yang membentuk bagaimana hukum diterapkan, diabaikan, atau disalahgunakan dikenal sebagai budaya hukum. Friedman menegaskan bahwa ada dua jenis budaya hukum, yaitu (tetrag5.blogspot.com) :

- a. Budaya hukum internal yaitu budaya hukum yang mengacu kepada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum;
- b. Budaya hukum situasi yaitu budaya hukum yang mengandung sikap dan nilai masyarakat umum.

Agar pembaharuan hukum dapat diterima oleh masyarakat, maka budaya hukum yang merupakan suatu kondisi yang sangat tergantung pada sikap dan nilai-nilai masyarakat, harus menjadi perhatian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, begitu juga dalam pembentukan UU TPKS telah memperhatikan nilai dasar dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya hak asasi

perempuan agar dapat terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi yang dimilikinya.

Hambatan dalam pelaksanaan UU TPKS menurut penulis terdapat dua klasifikasi hambatan pelaksanaan UU TPKS yakni, *pertama* hambatan dari segi formilnya dan yang *kedua* dari segi budaya hukum. Berikut ini penulis jabarkan beberapa hambatan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menjalankan UU TPKS pasca disahkan, antara lain:

1. Hambatan dari segi formil

- a) Belum adanya aturan turunan dari UU TPKS

Belum adanya aturan turunan sehingga proses penyelesaian kasus kekerasan seksual masih belum dapat diselesaikan dengan menggunakan UU TPKS. Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk segera membentuk aturan turunan dari UU TPKS agar UU ini bisa dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Alasan dari belum adanya aturan turunan dari UU TPKS karena lembaga yang berwenang masih kekurangan sumber daya manusia (SDM), kekurangan anggaran dan kekurangan sarana dan prasarana.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tidak perlu menunggu aturan turunan dari UU TPKS dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual, karena dalam UU TPKS tersebut sudah terdapat aturan yang dapat

menjerat pelaku kekerasan seksual untuk dipidana(Kompas.com). Namun, menurut penulis dalam konteks aturan perlindungan terhadap korban kekerasan harus memiliki aturan turunan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menjalankan UU TPKS, karena tanpa adanya aturan yang lebih rinci maka peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan tidak dapat benar-benar menyelesaikan kasus kekerasan seksual secara optimal.

Aturan turunan yang awalnya direncanakan akan terbagi menjadi 5 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden, akhirnya dipangkas menjadi 3 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Pengurangan jumlah aturan turunan dari UU TPKS ini menjadi solusi terbaik saat ini. Mengingat angka kasus kekerasan seksual terus meningkat, sehingga aturan turunan TPKS harus segera dibentuk dan disahkan. Pembentukan aturan turunan ini juga ditujukan agar terciptanya harmonisasi hukum yang tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Hambatan dari segi Budaya Hukum

a) Kurangnya sosialisasi mengenai UU TPKS

Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi setelah disahkannya UU TPKS, seharusnya pelaku kekerasan seksual tersebut sudah dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU TPKS namun sampai saat ini masih belum dapat dilaksanakan

karena kurangnya sosialisasi mengenai UU TPKS kepada aparat penegak hukum kepada masyarakat. Sasaran utama dari sosialisasi tentang UU TPKS harusnya diberikan kepada aparat penegak hukum sebagai tonggak dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, karena jika aparat penegak hukum tidak cakap dalam memahami undang-undang yang diberlakukan maka pelaksanaan dari UU TPKS ini tidak akan berjalan secara efektif dalam menyelesaikan masalah kasus kekerasan seksual yang terjadi. Namun, Aparat Penegak Hukum juga masih kesulitan dalam menggunakan UU TPKS sebagai rujukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual karena tidak adanya sosialisasi, sistem operasional prosedur (SOP), pelatihan dan bimbingan teknis terkait hukum acara yang digunakan dalam UU TPKS.

Sosialisasi mengenai UU TPKS harus merata mencakup seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, hal ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai apa saja bentuk-bentuk pelecehan seksual sehingga masyarakat dapat lebih tanggap dengan kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya.

b) Praktik Budaya Patriarki di Indonesia

Isu kesetaraan *Gender* menjadi topik hangat yang kembali ramai dibahas di Indonesia. Kesadaran generasi muda terhadap dampak negatif dan positif dari praktik budaya patriarki ini sebenarnya sudah

dibahas melalui berbagai forum diskusi, namun masih banyak pro dan kontra dengan budaya patriarki ini. Dengan disahkannya UU TPKS yang disinyalir merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berbasis *Gender* membuat pembahasan mengenai UU TPKS ini memakan waktu yang cukup lama yakni, kurang lebih 10 Tahun.

Menurut Walby dalam *Theorizing Patriarchy*, menjelaskan bahwa patriarki merupakan struktur sosial di mana dalam praktiknya laki-laki mendominasi, mengatur dan mengeksploitasi perempuan (Walby, 1990: 20). Praktik budaya patriarki ini sebenarnya bukan hanya dianut di Negara Indonesia saja, melainkan juga di negara-negara lain. Di Indonesia, budaya ini bukan berkembang begitu saja melainkan sudah tertanam dalam budaya masyarakat sehingga untuk menghilangkan praktik budaya ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Istilah patriarki digunakan di seluruh dunia untuk menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan yang pada dasarnya perempuan menjadi terpinggirkan dan dianggap sebagai *subordinat* dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu dampak negatif dari budaya patriarki ini adalah menciptakan kesenjangan serta ketidakadilan *Gender* yang mencakup segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Budaya patriarki laki-laki memiliki kekuatan dominan dalam

berbagai aspek kehidupan sehingga perempuan dianggap sebagai makhluk domestik. Ketimpangan relasi *Gender* yang cukup mencolok ini mengakibatkan korban dari kekerasan seksual juga dianggap bersalah bahkan dituduh sebagai sebab dalam kasus kekerasan seksual ini.

Budaya patriarki juga membentuk pola pikir masyarakat atas sebuah pembenaran terhadap kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan, hal ini menyebabkan kekerasan seksual yang dialami oleh kaum perempuan dianggap sebagai sesuatu yang wajar bahkan perempuan turut disalahkan atas kekerasan seksual yang dia alami (Soejoeti & Susanti, 2020). Maka dari itu, masalah diskriminasi pada perempuan merupakan salah satu sebab dari kentalnya budaya patriarki yang ada dalam kehidupan masyarakat. Demi melindungi diri dalam lingkungan patriarki, kaum perempuan cenderung berperilaku menutup diri terhadap kekerasan seksual yang dia alami demi menjaga keselamatannya baik secara fisik maupun secara psikologis.

Budaya Patriarki ini sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu, dan untuk mengubahnya akan membutuhkan waktu yang lama, karena akan ada perubahan kepercayaan dalam masyarakat terutama dalam diri laki-laki yang pada awalnya merasa lebih hebat dibandingkan dengan perempuan.

Inilah yang menjadi tantangan dalam menjalankan UU TPKS, yakni pemerintah harus bisa menciptakan ruang yang aman bagi korban kekerasan seksual sehingga korban dapat melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya terlepas dari pengaruh budaya patriarki. Dalam hal ini peran keluarga serta aparat penegak hukum sangat dibutuhkan, bukan untuk memojokkan korban namun untuk mendampingi korban dalam menghadapi kekerasan seksual yang dia alami agar dapat diproses secara adil tanpa mengesampingkan hak-hak asasi yang dimiliki oleh korban.

c) Ketimpangan Relasi Kekuasaan

Ketimpangan relasi kekuasaan ini mencakup hampir dari segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan, pekerjaan, hingga pemerintahan. Ketimpangan relasi kekuasaan yang cukup mencolok ini akan memberatkan korban kekerasan seksual dalam melaporkan apa yang dia alami ke kepolisian. Sehingga kasus kekerasan seksual yang dialaminya tidak dapat diselesaikan secara hukum, dan biasanya kejadian ini bisa terjadi berulang-ulang kali.

Pelaksanaan UU TPKS mencakup peran pemerintah serta masyarakat agar ikut andil dan berkontribusi sehingga UU TPKS dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Hambatan dalam pelaksanaan UU TPKS dapat diatasi dengan pengesahan UU Turunan TPKS dan sosialisasi yang memadai

mengenai UU TPKS sehingga UU TPKS dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia. Menurut penulis, belum adanya aturan turunan TPKS ini seharusnya bukan menjadi suatu alasan mengapa UU TPKS ini masih belum bisa menjadi rujukan kasus kekerasan seksual karena UU TPKS ini memiliki kelebihan yang di mana dapat digunakan untuk aturan yang sejenis seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan aturan yang lainnya.

Pengesahan UU TPKS ini merupakan payung hukum perlindungan terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Ambisi pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang bebas kekerasan seksual dapat diwujudkan dengan adanya UU TPKS, tentu saja implementasi UU ini harus terus dikawal untuk ke depannya sehingga kasus kekerasan seksual di Negara Indonesia dapat diatasi dengan baik.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa:

- 1) Politik Hukum UU TPKS adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum, keadilan dan melindungi harkat martabat untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara efektif serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan

seksual. Kebijakan Politik Hukum UU TPKS dapat dilaksanakan melalui konsep kebijakan penanggulangan penal dan nonpenal.

- 2) Pasca pengesahan UU TPKS pada tahun 2022, muncul berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan dalam pelaksanaan UU TPKS dari segi formil adalah belum adanya aturan turunan dari UU TPKS, sedangkan hambatan dari segi budaya hukum meliputi kurangnya sosialisasi mengenai UU TPKS, masih kentalnya budaya patriarki yang sudah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat serta adanya ketimpangan relasi kekuasaan. Hal ini menjadi tantangan oleh pemerintah agar dapat segera menjadikan UU TPKS sebagai rujukan atas kasus kekerasan seksual. Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut pemerintah harus memberi perhatian lebih terhadap implementasi UU TPKS, dengan itu pemerintah turut andil dalam perlindungan Hak-hak Asasi Perempuan khususnya pada korban kekerasan seksual.

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka terdapat beberapa saran di antaranya adalah:

- 1) Pemerintah mempercepat pembentukan aturan turunan dari UU TPKS agar dapat segera dijadikan rujukan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

- 2) Mengadakan sebuah forum terbuka untuk membahas berbagai kebijakan dalam UU TPKS, karena dalam UU TPKS ini terdapat beberapa poin tambahan mengenai jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup masyarakat Indonesia. Forum ini juga diharapkan dapat membahas mengenai pro dan kontra dari berbagai kalangan mengenai kebijakan UU TPKS yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama khususnya bagi umat muslim. Forum ini dapat dilaksanakan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat, termasuk juga menggunakan media elektronik atau diskusi terbuka di televisi.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta sarana prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan UU TPKS ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aprita, Serlika. & Yonani Hasyim. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Arifin, Firdaus. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Asplund, Knut D. Suparman Marzuki, dkk. (2008). "Hukum Hak Asasi Manusia". Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Asshidiqie, Jimly. (2004). "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia". Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara.
- El-Muntaj, Majda. (2007). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Latif, Abdul & Hasbi Ali. (2011). *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luhulima, Achie Sudiarti. (2014). *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahfud MD, Moh. (2012). "Politik Hukum di Indonesia". Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Matompo, Osgar, Muliadi & Andi Nurul I. (2018). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Instans Publishing.
- Rahayu, Ninik. (2021). "Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia". Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Riyadi, Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Saragih, Bintan Regen. (2006). "Politik Hukum". Bandung: CV Utomo.
- Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Yogyakarta; Liberty Yogyakarta.

Wahid, Abdul. & Muhammad Irfan. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.

B. JURNAL

Efendi, Reno. dkk. (2021) “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual”. *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 3, No.1, hlm.36-37.

Fitriana, Mia Kusuma. (2015). “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’s Goal)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 2.

Hariyanto. (2021). “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2.

Kania, Dede. (2015) "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 4, hal. 716-734.

Kaniawan, Nalom. (2011). “Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Agama”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 4, No.1. Universitas Widyagama. Malang.

Made, Khritianti, & Weda Tantri Luh. (2021). “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”. *Jurnal Media Iuris*, Vol. 4, No.2.

Mahabbati, Suci. & Isna Kartika Sari. (2019). “Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”. *Jurnal Islamika:Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 1, pp. 81-89.

Muhammad, Hasanuddin. (2022). “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang

- Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah hukum dan Keadilan. Vol. 9, Nomor 1.
- Noviana. (2015). “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya” . Jurnal Sosio Informa, Vol. 1, No. 1, hlm. 6.
- Nurisman, Eko. (2022). “Risalah Tantangan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan seksual Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 4, Nomor 2, Halaman 170-196.
- Patros, Asmin dan Cindy Anggelia. (2021). “Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 7 No. 2.
- Purwanti, Ani, & Marzelina Hardiyanti. (2018). “ Strategi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak melalui RUU Kekerasan Seksual”. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 47, No. 2, Halaman 138-148.
- Rajaguguk, Erman. (1999). “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi”. Jurnal Hukum: FH UII. Yogyakarta.
- Rosyaadah, Rifa’ & Rahayu. (2021). “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional”. Jurnal Ham Volume 12, Nomor 2.
- Sommaliagustina, Desi, & Dian Cita Sari. (2018). “ Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal Psikologi. Vol. 1, Nomor 2.
- Subarkah, Alfianita Atiq Junaelis, & Faiq Tobroni. (2020). “Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Perlindungan Hak Asasi Perempuan”. Jurnal Kajian Hukum. Vol. 9, Nomor 9.
- Susanto, Nanang H. (2015). "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan *Gender* dalam Budaya Patriarki". Jurnal Muwazah. Vol. 7, No. 2, Pp. 120-130.

Utami, Penny Naluria. (2016). “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu”. Jurnal HAM. Volume 7, Nomor 1. Hlm. 55–67.

C. SKRIPSI :

Adkiras, Fadillah. (2020). “Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis *Gender Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia”. Hukum Tata Negara. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Almi, Arsha Chris. (2021). “Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Hukum. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Hanafi, Muhammad. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Hantari, Fairiza Dwi. (2022). “Politik Hukum Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia”. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.

D. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* (PUG)

Keppres No.18 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

E. WEBSITE :

- Databoks.katadata.co.id (2022). Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021. Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021#:~:text=Kasus%20perkosaan%20mendominasi.,atau%2025%25%20dari%20total%20kasus.>
- Detik.com (2021). Judul RUU PKS Diganti, Draf Baru Hanya Akui 4 Jenis Kekerasan Seksual. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2022 dari <https://news.detik.com/berita/d-5708477/judul-ruu-pks-diganti-draf-baru-hanya-akui-4-jenis-kekerasan-seksual/2>
- Kompas.com (2022). 15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan. Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 dari <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all>
- Kompas.com (2022). 19 Jenis Kekerasan Seksual Tercantum dalam UU TPKS, Hanya 9 yang Diatur Pidanya. Diakses pada tanggal 18 November 2022 dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/13255941/19-jenis-kekerasan-seksual-tercantum-dalam-uu-tpks-hanya-9-yang-diatur>
- Kompas.com (2022). Pemaksaan Aborsi Belum Masuk UU TPKS, ICJR Harap Bisa Diakomodasi di RKHUP. Diakses pada tanggal 15 Januari 2023 dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/13500731/pemaksaan-aborsi-belum-masuk-uu-tpks-icjr-harap-bisa-diakomodasi-di-rkuhp>
- Liputan 6.com (2020). Peringatan Hari Kartini, PDIP: UU TPKS Jadi Kado Luar Biasa. Diakses pada tanggal 5 Juli 2022 dari <https://www.liputan6.com/news/read/4945083/peringatan-hari-kartini-pdip-uu-tpks-jadi-kado-luar-biasa>
- Liputan 6.com (2022). Presiden Jokowi Resmi Teken UU TPKS. Diakses pada tanggal 5 Juli 2022 dari <https://www.liputan6.com/news/read/4959934/presiden-jokowi-resmi-teken-uu-tpks>
- Merdeka.com (2021). Perubahan Draft RUU PKS Diprotes, Dikhawatirkan Jaminan Hak Korban Hilang. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/perubahan-draft-ruu-pks-diprotes-dikhawatirkan-jaminan-hak-korban-hilang.html>

- SBMI (2017). Belajar Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diakses pada tanggal 23 Juli 2022 dari <https://sbmi.or.id/belajar-mengidentifikasi-tindak-pidana-perdagangan-orang/>
- Suarajogja.id (2022). Tiga Bulan Usai Disahkan, Ini Sejumlah Hambatan Penerapan UU TPKS. Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 dari <https://jogja.suara.com/read/2022/07/23/164444/tiga-bulan-usai-disahkan-ini-sejumlah-hambatan-penerapan-uu-tpks>
- Tempo.co (2022). Ada Pasal Bermasalah, Koalisi Minta Rapat Pengambilan Keputusan RUU TPKS Ditunda. Diakses pada tanggal 2 Juli 2022 dari <https://nasional.tempo.co/read/1579062/ada-pasal-bermasalah-koalisi-minta-rapat-pengambilan-keputusan-ruu-tpks-ditunda>
- Tempo.co (2022). Inilah 9 Jenis Kekerasan Seksual Menurut UU TPKS. Diakses pada tanggal 2 Juli 2022 dari <https://nasional.tempo.co/read/1582524/inilah-9-jenis-kekerasan-seksual-menurut-UU-tpks>
- Tirto.id (2022). Isi Pasal 258 KUHP Tentang Pemerkosaan: Hukuman dan Unsur-unsurnya. Diakses pada tanggal 10 November 2022 dari <https://tirto.id/isi-pasal-285-kuhp-tentang-pemerkosaan-hukuman-unsur-unsurnya-gvPs>